

KEMITRAAN PENDAMPING DESA DAN PEMERINTAH DESA UNTUK DESA TERPENCIL DI DESA KARAMPI KECAMATAN LANGGUDU KABUPATEN BIMA

Darwis¹, M. Tahir^{2*}, Arifuddin³, dan ST. Nurbayan⁴

^{1,4} Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP Bima

^{2,3} Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, STKIP Bima

Jalan Piere Tendean Kel. Mande Kec. Mpunda Bima NTB Telp. Fax (0374) 42801

Email*: tahirbima74@gmail.com

Abstrak

Pendamping Desa dan pemerintah Desa merupakan dua pranata yang memiliki tujuan yang sama untuk membangun desa kearah yang lebih baik, maka pendamping desa Mendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa, tujuannya agar perencanaan dan penganggaran desa berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan indikator output yang ada. :sebuah wadah yang hasil penelitian partisipasi pendamping desa dan pendamping. Kemudian salah satu agendanya mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Namun kurangnya peranserta dan kemitraan pendamping desa dan pemerintah desa serta masyarakat desa karena dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa serta pelestarian hasil-hasil pembangunan, 1. kurangnya kesadaran penuh dari pendamping desa dan pemerintah desa untuk musyawarah dan keterbukaan dalam merancang dan melaksanakan pembangunan Desa, 2. Masyarakat desa semata-mata diposisikan sebagai objek atau sasaran pembangunan, 3. Kemitraan pemerintah desa dan pendamping desa masih sebatas pada output atau pemanfaatan hasil, 4. Secara umum banyak potensi alam yang masih dikelola dengan baik, 5. kecenderungan sifat penduduk desa yang menerima kondisi apa adanya. 6. SDM masyarakat masih pendidikan tingkat menengah ke bawah.

Kata Kunci: Kemitraan, Pendamping Desa, Pemerintah Desa, Desa Terpencil

PENDAHULUAN

Desa merupakan wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat yang memiliki keragaman hak asal usul, tradisional dan diakui pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 ini, menegaskan komitmen

politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan Pendamping Desa adalah sebuah jabatan sebagai pendamping desa di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang desa, yang bertugas untuk

meningkatkan keberdayaan masyarakat disebuah desa. Pendampingan desa merupakan mandate undang-undang desa kepada Negara dalam rangka mendorong desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahterah. Oleh karena itu dalam membangun kemandirian desa terpencil perlu kemitraan antara pendamping desa dan pemerintah desa secara terpadu.

Komarudin, (2018) mengatakan bahwa meskipun sudah ada tentang peraturan perangkat desa, namun masih banyak kegagalan dalam menjalankan pemerintahan desa. seperti halnya pendampingan desa yang dirasa kurang efektif dalam menjalankan sebagai pendamping desa

Adanya Pendampingan desa dan pemerintah desa bermitra terpadu diharapkan mampu mendongkrak perubahan dalam masyarakat desa serta bergerak cepat untuk menyusun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, tentunya sasarannya adalah pembangunan fisik, sarana prasarana desa, pemberdayaan masyarakat dengan tujuan membuka seluas-luasnya terhadap pembangunan desa. Hakikatnya, pendampingan desa dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa.

Pendampingan desa memiliki tanggungjawab penuh dalam membangun desa terpencil dan bukan hanya sekedar menjalankan amanat Undang-Undang Desa, tetapi untuk mengevaluasi, mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri. Pendampingan desa bukan hanya mendata dan mengevaluasi mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa atau mengawasi penggunaan dana desa, tetapi melakukan pendampingan secara utuh berpartisipasi penuh mulai dari musrembang, memfasilitasi, mengkoordinasi yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

Permasalahan yang dapat diamati di Desa Karampi kecamatan Langgudu Kabupaten Bima bahwa 1. Masih tingginya kemiskinan, kurangnya partisipasi secara mitra terpadu antara pendamping desa, pemerintah desa dan masyarakat Karampi dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa serta pelestarian hasil-hasil pembangunan; 3) minimnya modal dan pengelolaan anggaran yang belum transparan, 4) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan TTG (Teknologi Tepat Guna), 5) penguatan lembaga ekonomi dalam menggerakkan peningkatan ekonomi seperti belum ada pengadaan produk, pengadaan pasar, dan

adanya pembatasan dalam hal musyawarah, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, 6. Jangkauan kesehatan dan sarana pendidikan serta jaminan keamanan yang masih minim. Uraian tersebut menjadi bahan pijakan bagi semua pihak bahwa kemitraan pendamping desa dan pemerintah desa mempunyai peran penting dalam meningkatkan peran serta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan pembangunan desa di Desa terpencil

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan Penelitian adalah informan kunci, informan pendukung. Adapun penentuan informan dilakukan dengan cara sampel jenuh dengan cara memilih langsung pemerintah desa dan salahsatu pendamping desa yang dipercayakan menjadi pendamping Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Hasil penelitian dianalisis berdasarkan display data, ferifikasi data dan uji keabsahan data lalu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Konsep Pendamping Desa

1. Pendamping Desa

Pendamping Desa ialah sebuah jabatan dibawah naungan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia, yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Yang dimaksud dengan tenaga pendamping profesional ialah pendamping Desa sebagai mana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 129 sebagai penjelasan dari pasal 128 ayat (2) yang dimaksud tenaga pendamping profesional adalah :

- a. Tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
- b. Tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM

- Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
- c. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
- d. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- e. Pendamping Desa yang dibantu oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya mendampingi pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa sesuai dengan tuntunan Undang-Undang dan peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia (Komaruddin, 2018).

2. Status Pendamping Desa

Pendamping Desa adalah tenaga pembantu, yaitu untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat sejatinya adalah tugas pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang yakni Pemerintah dan Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan, yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan Kerja Prangkat Daerah Kabupaten/atau Kota, dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional atau yang disebut dengan pendamping Desa.

Pendamping Desa bukan pegawai negeri ataupun pejabat publik, namun hanya sebagai tenaga kontrak yang ahli dan berkompeten dalam bidang pendampingan dan pemberdayaan yang direkrut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia untuk ditugaskan membantu pemerintah mendampingi Desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yakni tentang penyelenggaraan dan pembangunan Desa (Komaruddin, 2018).

Status pendamping Desa ialah tenaga kontrak, yaitu pendamping Desa bekerja dengan pemerintah dengan ikatan kontrak kerja yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Pendamping Desa yang direkrut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Republik Indonesia melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja (pemerintah) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Artinya, apabila sudah habis masa kontraknya maka tugas seorang pendamping Desa dinyatakan selesai dan telah gugur kewajibannya untuk membantu Desa dampingannya sesuai dengan ketentuan kontrak kerja yang dibuat dan disepakati (Komaruddin, 2018).

3. Tugas Pendamping Desa

Tugas pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping Desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu :

a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa ditugaskan mendampingi pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, melaksanakan permusyawaratan Desa bersama masyarakat Desa, kepala Desa beserta aparatur Desa yang bersangkutan, dan

di pimpin oleh Badan Permasyarakatan Desa, membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses berjalanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa (Komaruddin, 2018).

b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa, membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum, keaktifan dan ketanggapan pemerintah terhadap permasalahan lingkungan, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), mengenalkan teknologi kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan Desa, seperti Kantor Desa, Puskesmas, Balai Desa dan lain-lain.

c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga

kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pemerintahan, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreatifitas masyarakat (Komaruddin, 2018).

- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa. Pendamping Desa dalam memberdayakan masyarakat di tuntut untuk mengorganisir masyarakat Desa, membina kelompok-kelompok masyarakat seperti, kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, BUM Desa dan Lain-lain.
- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader-kader pemberdayaan masyarakat Desa baik melalui pelatihan, seminar, dan lain-lain.
- f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas aparatur

Desa, dan masyarakat Desa akan menunjang pembangunan kawasan perDesaan yang partisipatif. Keaktifan masyarakat melalui golongan atau kelompok yang terorganisir diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membangun Desa sendiri.

- g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Komaruddin, 2018).

Kajian Konsep Masyarakat Desa Terpencil

Masyarakat pedesaan kehidupannya berbeda dengan masyarakat perkotaan, dalam memahami masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan tentu tidak akan mendefinisikannya secara universal dan obyektif tetapi berpatokan pada ciri-ciri masyarakat. Adapun ciri-ciri kehidupan masyarakat desa antara lain : Kegiatan bekerja, Desa itu bukan tempat untuk bekerja, tetapi tempat ketentraman, Bekerja keras merupakan syarat penting untuk dapat tahan hidup dalam masyarakat pedesaan di Indonesia. Di dalam masyarakat desa yang berdasarkan bercocok tanam, orang biasa bekerja keras dalam masa-masa tertentu, di dalam masa-masa yang paling sibuk adalah

saat panen tiba keluarga petani tidak dapat menyelesaikan segala pekerjaan di lading sendiri.

Desa sebagai suatu bentuk pemukiman di daerah yang berada diluar batas perkotaan, mempunyai bentuk yang berbeda-beda pula dari satu daerah ke daerah lain. Desa mungkin merupakan bentuk pemukiman terpenting dan tertua yang mempunyai tatanan atau aturan hidup tersendiri di dalam menata kehidupan para pemukim. Jadi Desa merupakan suatu pemukiman yang mempunyai beberapa ciri atau aspek yang memungkinkan, ia berdiri sebagai satu pemukiman yang utuh. Sedangkan kawasan (wilayah) Desa kita sebut sebagai Pedesaan. Terdapat batasan pengertian desa yang terdiri dari aspek morfologi, aspek jumlah penduduk, aspek ekonomi, dan aspek social budaya serta aspek hukum. Dari aspek morfologi, desa ialah pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar (jarang). Dari aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah. Dari aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermatapencarian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan. Dari segi social budaya, desa

itu tampak dari hubungan social antar penduduknya yang bersifat khas, yakni bersifat kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan dan kurang tampak adanya pengangkotan, atau dengan kata lain bersifat homogen serta gotong royong. Masyarakat Desa atau terpencil adalah sejumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri

Pada masa inilah orang dapat menyewa tenaga buruh tani sesama warga desanya dengan memberi upah berwujud uang. Sistem tolong menolong, Aktifitas tolong menolong dalam kehidupan masyarakat desa banyak macamnya, misalnya dalam aktifitas kehidupan disekitar rumah tangga, dalam menyiapkan atau melaksanakan pesta dan upacara, serta dalam hal kecelakaan dan kematian, tolong menolong dengan kaum kerabat dalam hal pekerjaan pertanian, tolong menolong dengan warga desa yang letak tanahnya berdekatan, disebut sikap dan kerelaan menolong dari orang-orang desa sangatlah kuat, baik dalam kematian orang desa otomatis rela menolong tanpa berfikir tentang kemungkinan untuk mendapatkan balasan.

Analisis Kemitraan Pendamping Desa Dan Pemerintah Desa

Pendampingan desa memiliki tanggungjawab penuh dalam membangun desa terpencil dan bukan hanya sekedar menjalankan amanat Undang-Undang Desa, tetapi untuk mengevaluasi, mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri. Pendampingan desa bukan hanya mendata dan mengevaluasi mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa atau mengawasi penggunaan dana desa, tetapi melakukan pendampingan secara utuh berpartisipasi penuh mulai dari musrembang, memfasilitasi, mengkoordinasi yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kemitraan pemerintah desa dan pendamping desa masih sebatas pada output atau pemanfaatan hasil, 4. Secara umum banyak potensi alam yang masih dikelola dengan baik, 5. kecenderungan sifat penduduk desa yang menerima kondisi apa adanya. 6. SDM masyarakat masih pendidikan tingkat menengah ke bawah. Partisipasi masyarakat secara umum masih bersifat pasif, meskipun terdapat sejumlah masyarakat yang memiliki kesadaran untuk memperbaiki kondisi desanya melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Potensi sumber daya alam yang ada di desa masih dikelola secara subsisten.

Masyarakat pada umumnya hanya fokus pada kecukupan pemenuhan kebutuhan keluarga dengan penggunaan teknologi sederhana. Kondisi ini lebih disebabkan oleh ketidakmampuan penguasaan teknologi, pendidikan masyarakat yang relatif rendah serta kecenderungan sifat penduduk desa yang menerima kondisi apa adanya. Pengelolaan potensi alam yang belum maksimal juga dapat dilihat di bidang pertanian dan peternakan. Pertanian tanaman pangan padi sawah umumnya masih dikelola secara tradisional dan belum dikembangkan menjadi tanaman padi sawah organik. Selain itu, masyarakat belum memiliki keterampilan mengolah hasil alam yang ada seperti ubi liar (lede) belum pernah diolah sebagai tepung atau kripik,

Dari segi kompetensi, pendamping Desa Karampi telah memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya. Berikut ini adalah tugas pendampingan yang telah dilaksanakan oleh pendamping desa di Desa Karampi. Pertama, memfasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin desa untuk mewujudkan kepemimpinan desa yang visioner, demokratis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat desa, yakni ikut memfasilitasi persiapan Pilkadaes bulan

Oktober 2016 sehingga dapat terlaksana secara aman, tertib, dan demokratis. Kedua, memfasilitasi demokratisasi desa. Langkah Kerja yang ditempuh adalah fasilitasi pemetaan kondisi sosial politik dan demokrasi di desa, proses demokratisasi desa berlandaskan kearifan lokal (swadaya gotong royong), dan musyawarah desa yang demokratis. Hasil Kerja: peta sosial politik desa, demokratisasi desa berdasarkan kearifan lokal, dan musyawarah desa yang demokratis. Ketiga, memfasilitasi kaderisasi desa. Langkah Kerja: fasilitasi analisis kebutuhan pembentukan kader desa, pembentukan kader desa, pengembangan kapasitas calon kader desa dan/atau kader desa, dan pengorganisasian kader desa. Hasil Kerja: adanya daftar kebutuhan kader desa, kader desa yang dibentuk, dan kader desa yang terlatih dan terdidik dalam mendinamisir pembangunan dan pemberdayaan desa. Keempat, memfasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa. Langkah Kerja: fasilitasi analisis kebutuhan pembentukan kader desa, pembentukan kader desa, pengembangan kapasitas calon kader desa dan/atau kader desa, dan pengorganisasian kader desa. Hasil Kerja: adanya daftar kebutuhan kader desa, kader desa yang dibentuk, dan kader desa yang terlatih dan

terdidik dalam mendinamisir pembangunan dan pemberdayaan desa. Kelima, memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Langkah kerja: fasilitasi identifikasi lembaga kemasyarakatan di desa, penyusunan skema pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa sesuai kondisi obyektif desa, dan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa. Hasil kerja: adanya peta lembaga kemasyarakatan di desa, skema pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa, dan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa. Selama ini lembaga kemasyarakatan yang telah ada di Desa Gonoharjo antara lain PKK dan Karang Taruna belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Keenam, memfasilitasi desa mandiri yang berdaya sebagai subyek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Pendampingan desa memiliki tanggungjawab penuh dalam membangun desa terpencil dan bukan hanya sekedar menjalankan amanat Undang-Undang Desa,

tetapi untuk mengevaluasi, mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri. Pendampingan desa bukan hanya mendata dan mengevaluasi mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa atau mengawasi penggunaan dana desa, tetapi melakukan pendampingan secara utuh berpartisipasi penuh mulai dari musrembang, memfasilitasi, mengkoordinasi yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kemitraan pemerintah desa dan pendamping desa masih sebatas pada output atau pemanfaatan hasil, 4. Secara umum banyak potensi alam yang masih dikelola dengan baik, 5. kecenderungan sifat penduduk desa yang menerima kondisi apa adanya. 6. SDM masyarakat masih pendidikan tingkat menengah ke bawah. Partisipasi masyarakat secara umum masih bersifat pasif, meskipun terdapat sejumlah masyarakat yang memiliki kesadaran untuk memperbaiki kondisi desanya melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Potensi sumber daya alam yang ada di desa masih dikelola secara subsisten. Masyarakat pada umumnya hanya fokus pada kecukupan pemenuhan kebutuhan keluarga dengan penggunaan teknologi sederhana. Kondisi ini lebih disebabkan oleh ketidakmampuan penguasaan teknologi, pendidikan

masyarakat yang relatif rendah serta kecenderungan sifat penduduk desa yang menerima kondisi apa adanya. Pengelolaan potensi alam yang belum maksimal juga dapat dilihat di bidang pertanian dan peternakan. Pertanian tanaman pangan padi sawah umumnya masih dikelola secara tradisional dan belum dikembangkan menjadi tanaman padi sawah organik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah. 2018. Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Desa (Study pada Pemerintah Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau). *Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik*. Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Jakarta.
- Komaruddin. 2018. Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus). *Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Bidang Ilmu Ushuluddin*. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Romzah. S. 2018. Optimalisasi Fungsi Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa Sukorejo Dan Karanganom, Kecamatan

Karangbinangun, Kabupaten
Lamongan. *Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin
dan Filsafat*. Fakultas Ushuluddin
Dan Filsafat Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel. Surabaya.

Watiah. M. 2011. Efektivitas Pembinaan
Dinas Pengelolaan Pasar Terhadap
Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandar
Lampung (Studi Pada Pasar Bambu
Kuning Kota Bandar Lampung).
*Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Universitas Lampung*. Bandar
Lampung.